

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif Empiris ( terapan ) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa.

Pendekatan metode normatif empiris artinya memecahkan permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan dalam pasal-pasal nya, dengan kata lain metode penelitian ini dimulai dari menganalisa suatu kasus untuk kemudian dicari penyelesaiannya lewat prosedur perundang-undangan. Metode ini diperlukan juga untuk mengetahui sejauhmana peranan Polri dalam menanggulangi Tindak Pidana guna menciptakan Keamanan masyarakat / Kamtibmas yang kondusif.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan data primer dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan wawancara.

Yang secara garis besar sumber data dapat diperoleh dari kajian-kajian sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yaitu wawancara dengan Penyidik / Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang , dan praktisi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini. Data sekunder tersebut meliputi :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dimana yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )
- 3) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- 4) Perkap 01 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

seperti literatur-literatur, karya-karya ilmiah, bahan seminar dan hasil-hasil penelitian para sarjana dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

### C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi:

1. Studi pustaka, yaitu pengumpulan terhadap data sekunder dengan mencatat, mengutip serta menelaah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian kemudian menyusunnya sebagai kajian data.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan secara lisan kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka dan terarah dengan sebelumnya mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu kepada narasumber yang terdiri dari:

- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| a. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang | 1 orang        |
| b. Kepala Unit Reserse Kriminal Umum  | 1 orang        |
| c. Anggota Reserse Kriminal Umum      | <u>5</u> orang |

<b>Jumlah</b>	<b>7 orang</b>
---------------	----------------

Data yang telah diperoleh lalu dilakukan pengolahan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan dan kejelasan dari data.

2. Meng-sistematiskan, yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh satu sama lain untuk memudahkan kegiatan analisis.
3. Mengevaluasi semua data yang mempunyai relevansi dengan penelitian.

#### **D. Analisis Data**

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk melukiskan kenyataan–kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan–penjelasan, dari analisis tersebut dan dapat ditarik suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang membahas secara umum yang didasarkan atas fakta–fakta yang bersifat khusus.

Setelah data sekunder diperoleh, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran hukum terkait kinerja polisi dalam menangani pencurian dengan kekerasan. Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan tersebut digunakan untuk mendukung pemahaman dari studi kepustakaan terutama yang berkaitan dengan permasalahan di atas sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai kebijakan hukum pidana maupun kebijakan Polres Tulang Bawang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Yang pada akhirnya akan diperoleh kerangka pemikiran yuridis yang sesuai dengan kaidah hukum.

Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah metode induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus

yang kemudian diambil kesimpulan secara umum sehingga kesimpulan tersebut dapat diberikan saran.